



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Mayjen. Panjaitan No. 57 Telp. (0286) 594846 Banjarnegara 53411

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANJARNEGARA
Nomor : 420.1/111/2008

TENTANG

IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJARNEGARA

Membaca : Surat permohonan ijin Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain "TUNAS MELATI AISYIYAH 4" Desa Sipedang Kecamatan Banjarmangu Nomor : 04/D/PAUD/XII/2007 Tanggal 07 Desember 2007 perihal Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain.

Menimbang : a. Bahwa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka pengembangan seluruh potensi Anak Usia Dini sehingga mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.
d. Bahwa di Desa Sipedang Kecamatan Banjarmangu telah didirikan dan diselenggarakan Kelompok Bermain "TUNAS MELATI AISYIYAH 4" telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
e. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada

Nama : UMMI FAIZAH, S. Ag

Alamat : Desa Sipedang

Kecamatan Banjarmangu

Jabatan : Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain

Nama : TUNAS MELATI AISYIYAH 4

Alamat : Desa Sipedang

Kecamatan Banjarmangu

- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain Program Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan tertulis berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada tanggal : 28 Januari 2008

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banjarnegara



WIWIT SULISTYO, S. Sos
NIP. 500 051 910

Tembusan Yth :

1. Bupati Banjarnegara
2. Wakil Bupati Banjarnegara
3. Sekda Banjarnegara
4. Camat Banjarmangu
5. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Banjarmangu
6. Pimpinan Cabang Aisyiyah Kecamatan Banjarmangu